

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAB. BANYUWANGI
NO. 13 TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Desa Kedunggebang, Tegaldlimo,
Banyuwangi)**

SKRIPSI

OLEH :

QOTHRUNNADA UNI FAUZIYAH

NIM: 18230045



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAB. BANYUWANGI
NO. 13 TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Desa Kedunggebang, Tegaldlimo,
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH :

QOTHRUNNADA UNI FAUZIYAH

NIM : 18230045



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NO. 13

TAHUN 2021

(Studi Kasus Pelaksanaan Kampanye Pilkades Desa Kedunggebang, Tegaldlimo

Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid-19)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,



Qothrunnada Uni Fauziah

18230045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qothrunnada Uni Fauziyah NIM 18230045 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NO. 13 TAHUN 2021

**(Studi Kasus Pelaksanaan Kampanye Pilkades Desa Kedunggebang, Tegaldlimo
Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid-19)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP. 19607101999031002



Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Qothrunnada Uni Fauziyah NIM 18230045,
Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAB. BANYUWANGI
NO. 13 TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19**
(Studi Pelaksanaan Kampanye Pilkades Desa Kedunggebang, Tegaldlimo,
Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.

NIP. 19820711201802011164


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

3. Irham Bashori Hasba, M.H.

NIP. 198512132015031005


Sekretaris Penguji

Malang, 15 Juni 2022

Dekan,


Sudirman, M.A.
NIP. 197308222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAB. BANYUWANGI NO. 13 TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pelaksanaan Kampanye Pilkades Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Banyuwangi)** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang yaitu ajaran islam. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin
Allahumma Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

4. Majelis penguji skripsi Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H. dan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum yang telah memberikan kritik, saran dan arahan dalam melengkapi kekurangan yang ada dalam skripsi penulis
5. Irham Bashori Hasba, M.H. Selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah mencurahkan waktu dan kesabaran beliau dalam membimbing, memberi arahan, serta memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Nur Jannani, S.HI., M.H. Selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah Swt.
8. Kepada Orang Tua tercinta yaitu Bapak Munandir dan Ibu Ummul Wahyuni, yang telah memberikan do'a, pengorbanan serta semangat yang tiada hentinya, yang telah memberi motivasi dan saran-saran terbaik kepada penulis.
9. Kepada Bapak M. Tamami, Bapak Syamsul Arifin, Bapak Yusuf Masduki,

Bapak Mahfud Thohir, Bapak Abdul Rahman, Bapak Heri Irianto, dan Bapak Yasin yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian, terimakasih saya haturkan kepada beliau-beliau yang telah membimbing saya, memberi arahan kepada saya dan mempermudah saya untuk mendapatkan data penelitian.

10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara. Semoga ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2022

Penulis,

Qothrunnada Uni Fauziyah

18230045

MOTTO

يُسْرًا أَعَسِرَ مَعَ إِنَّ , يُسْرًا أَعَسِرَ مَعَ فَإِنَّ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Q.S. Al- Insyirah 5-6

Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, tapi Buahnya Manis.

Aristoteles

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Ham Zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَالِ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلِ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلِ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يِ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (تاء مربوطة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya سَمَلِ مَلِ الِ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي هَلِ حَمَلِ رِ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Fauziyah, Qothrunnada Uni, 18230045, **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAB. BANYUWANGI NO. 13 TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pelaksanaan Kampanye Pilkades Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Banyuwangi)**, Skripsi, Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M. H.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Pandemi Covid-19, Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah

Pelaksanaan Kampanye Pilkades dimasa pandemi Covid-19 diharapkan berjalan sebagaimana mestinya, dan Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Pelaksanaan dari Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Terkait Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid-19 dan 2). Bagaimana Pandangan Teori *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terkait Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid 19.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Penulis mencari data dengan melakukan wawancara dan pengamatan serta dari bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini meliputi, implementasi dari pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021 dalam praktiknya ternyata masih ada saja oknum yang tidak mematuhi produk hukum yang ada. Pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan sebagaimana yang termaktub dalam peraturan yang ada. Untuk tahapannya juga tidak ada kendala dari segi teknis, namun kendalanya justru pada kenyataannya masih saja ada praktik kampanye yang berjalan tidak sebagaimana mestinya dari Oknum yang berkepentingan karena melakukan beberapa pelanggaran dan solusi untuk kendala mengenai hal tersebut tidak ada sanksi nyata yang memberi efek jera.

Sebaiknya dalam hal ini diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti hal ini agar kedepannya produk hukum yang ada lebih efektif seiring dengan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan pilkades serentak dinilai cukup membawa beberapa kemaslahatan khususnya dimasa pandemi Covid-19, Sebagai masyarakat sudah seharusnya kita mentaati pemerintah dengan paham akan kaidah hukum yang ada.

ABSTRACT

Fauziyah, Qothrunnada Uni, 18230045, ***IMPLEMENTATION OF BANYUWANGI REGENT REGULATION NO. 13 year 2021 during the COVID-19 pandemic (study of the implementation of the Kedunggebang Village Pilkades campaign, Tegaldlimo, Banyuwangi)***, Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Irham Bashori Hasba, M. H.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Law Implementation, Local Regulations , Village Head Election

Election of village heads in Article 64C Banyuwangi Regency Regent Regulation No. 13 of 2021 regarding the guidelines for the selection, appointment, inauguration, and dismissal of village heads related to the implementation of the Pilkades campaign during the Covid-19 pandemic, it is expected that it will work as it should, and the formulation of the problems from this study are: 1). How the implementation of 64C Banyuwangi Regency Regent regulation no. 13 of 2021 on guidelines for the selection, appointment, inauguration, and dismissal of village heads related to the implementation of the Pilkades campaign in Kedunggebang Village, Tegaldlimo, Banyuwangi Regency in the midst of the Covid-19 Pandemic and 2). How is the according to of Maslahah Mursalah Imam Malik's theory related to the implementation of the Pilkades campaign in Kedunggebang Village, Tegaldlimo, Banyuwangi in the midst of the Covid 19 pandemic.

In this study the authors use empirical juridical research methods. The approach used in this study is juridical sociological where this approach identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution in real life.

The results of this study include, implementation of Article 64C Banyuwangi Regency Regent Regulation Number 13 of 2021 in practice it turns out that there are still individuals who do not comply with existing legal products. The implementation of the village head election runs as contained in the existing regulations. For the stage there are also no obstacles from a technical point of view, but the obstacle is in fact there is still a campaign practice that runs not as it should from the person who is interested in doing some violations and solutions to the constraints on this matter there are no real sanctions that give a deterrent effect.

In this case, there should be a firmness from the government to follow up on this matter so that in the future the existing legal products are more effective in line with public legal awareness. The implementation of simultaneous pilkades is considered sufficient to bring several benefits, especially during the Covid-19 pandemic, as a society, we should obey the government with an understanding of the existing legal rules.

مستخلص البحث

قطر الند فوزية يوني ،
18230045 ، تنفيذ اللوائح منطقة ريجنت. بانيووانجي رقم 13 عام 2021 أثناء جائحة كوفيد -19 (دراسة تنفيذ
حملة قرية كيدونجبانج بيلكادس ، تيجالديمو ، بانيووانجي)، أطروحة ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ،
مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، المستشار: إرهام باشوري حسبة ، م

الكلمات المفتاحية: تنفيذ القانون ، جائحة كوفيد -19 ، انتخاب رئيس القرية ، اللوائح المحلية

انتخاب رؤساء القرى في المادة 64 (ج) من لائحة بانيووانجي ريجنت رقم 13 لعام 2021 بشأن المبادئ
التوجيهية لاختيار وتعيين وتنصيب وإقالة رؤساء القرى المتعلقة بتنفيذ حملة بيلكادس خلال جائحة كوفيد -19 ، من
المتوقع أن تعمل كما ينبغي ، وصياغة المشاكل من هذه الدراسة هي: 1). كيفية تنفيذ المادة 64 ج بانيووانجي
ريجنتي ريجنت اللائحة رقم 13 لعام 2021 بشأن المبادئ التوجيهية لاختيار رؤساء القرى وتعيينهم وتنصيبهم
وإقالتهم المتعلقة بتنفيذ حملة بيلكادس في قرية كيدونجبانج ، تيجالديمو ، بانيووانجي ريجنتي في خضم جائحة كوفيد -
19 و 2). كيف هي وجهة نظر نظرية مصلحة مرسل الإمام مالك المتعلقة بتنفيذ حملة بيلكادس في قرية كيدونجبانج.
تيجالديمو بانيووانجي في خضم جائحة كوفيد 19

في هذه الدراسة ، استخدم المؤلفون طرق البحث القانونية التجريبية. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو علم
الاجتماع القانوني حيث يحدد هذا النهج ويصور القانون كمؤسسة اجتماعية حقيقية وعملية في الحياة الحقيقية. سعى
المؤلفون للحصول على بيانات من خلال إجراء المقابلات والملاحظات وكذلك من المواد القانونية الثانوية باستخدام
التشريعات والكتب والمجلات المتعلقة بهذه الدراسة.

تشمل نتائج هذه الدراسة ، تنفيذ المادة 64 ج لائحة بانيووانجي ريجنتي رقم 13 لعام 2021 في الممارسة
العملية ، اتضح أنه لا يزال هناك أفراد لا يمثلون للمنتجات القانونية الحالية. ويجري تنفيذ انتخابات رؤساء القرى
على النحو الوارد في اللوائح القائمة. بالنسبة للمرحلة ، لا توجد أيضا عقبات من الناحية الفنية ، لكن العقبة في الواقع
لا تزال هناك ممارسة حملة لا تعمل كما ينبغي من الشخص المهتم بالقيام ببعض الانتهاكات والحلول للقيود على هذا
الأمر لا توجد عقوبات حقيقية تعطي تأثيرا رادعا.

في هذه الحالة ، يجب أن يكون هناك حزم من الحكومة لمتابعة هذه المسألة بحيث تكون المنتجات القانونية الحالية في
المستقبل أكثر فعالية بما يتماشى مع الوعي القانوني العام. يعتبر تنفيذ بيلكادس المتزامن كافيا لتحقيق العديد من الفوائد
، خاصة خلال جائحة كوفيد -19 ، كمجتمع ، يجب أن نطبع الحكومة بفهم القواعد القانونية الحالية.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka teori.....	35
1. Konsep Masalah Mursalah Imam Malik.....	35
2. Teori Kepatuhan Hukum.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber-sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	51

A. Kondisi lokasi penelitian di Desa Kedunggebang Tegaldlimo	51
1. Letak astronomis desa kedunggebang.....	51
2. Batas wilayah	51
3. Luas wilayah..	52
B. Perkembangan kasus Covid-19 di Desa Kedunggebang	53
C. Analisis Yuridis pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banyuwangi (UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014.....	56
D. Analisis Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021.....	64
E. Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo	68
F. Pandangan Teori Masalah Mursalah Imam Malik Terkait Pelaksanaan Kampanye.....	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRA-LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan & kewajiban yang memang diperuntukkan wilayah dalam mengatur & mengurus rumah tangganya sendiri. Perolehan hak tersebut adalah melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.¹

Tercantum didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur apa-apa saja yang menjadi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 juga menyatakan bahwa daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan

¹ Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 52.

² Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Website resmi <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada 10 Mei 2022

pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri berdasarkan prakarsa serta aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa makna dasar dari otonomi ialah adanya suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang memang diperuntukkan pemerintahan agar dapat mengelola daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.³

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apa yang menjadi kewenangan tersebut bersifat nyata, luas dan bertanggungjawab sehingga memberi peluang bagi daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan, kondisi dan potensi masyarakat di setiap daerah.

Desentralisasi merupakan gabungan dari kata *de* (lepas), *centrum* (pusat), sehingga kata desentralisasi bisa diartikan sebagai kegiatan melepas diri dari pemerintah pusat.. Desentralisasi merupakan suatu upaya pemerintah daerah melepaskan diri dari kewenangan mengelola pemerintahan dari pemerintah pusat dengan tujuan agar lebih mandiri dan berdasarkan peraturan

³ Sakinah Nadir. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." *Jurnal Politik Profetik* 1.1 (2013).

perundang-undangan.⁴

Dalam setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadikan asas desentralisasi sebagai suatu ciri khas setiap daerah tersebut, sebagai contohnya dalam hal otonomi desa. telah dijelaskan juga di dalam konstitusi (UUD 1945), desa atau kesatuan masyarakat hukum adat atau dengan istilah lainnya diatur secara khusus. Peran desa bukan hanya sebagai bagian asli (original) dari komunitas masyarakat Indonesia itu sendiri akan tetapi sebagai gerbang terdekat dalam pelaksanaan otonomi di daerah.

Desa merupakan lembaga pemerintahan dan pelayanan publik yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Pada akhirnya pemerintah dan DPR menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyak pihak yang berharap agar regulasi mengenai desa ini segera terealisasikan dengan baik. Namun tidak sedikit juga pihak yang pesimis terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014⁵ Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada BAB 1 ketentuan umum, Pasal 1 ayat 43 disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan

⁴ Irham Bashori Hasba. Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, (2017), 6.2. : 130

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini menjadi dasar hukum atas pentingnya aturan yang khusus mengatur tentang desa, pengakuan desa oleh Negara, oleh karena itu lahirlah UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Diaturinya secara khusus mengenai hak dan kewenangan desa. Hak dan kewenangan ini dapat berimbas pada besarnya kedudukan independen desa dari perangkat daerah lainnya seperti kecamatan. Selain itu, otonomi desa dalam hal pengelolaan kewenangan di bidang sosial, politik, administratif, dan keuangan akan menjadi semakin kuat dan besar seiring dengan pengaturan secara tegas dan jelas dalam UU Desa.⁶

Hal ini menjadi sangat menarik dan penting adalah ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa⁷, Pasal 31 dijelaskan:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota;

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 ayat (1)

(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Atas dasar otonomi daerah ini maka Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan hal tersebut dengan membuat perundang-undangan berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak. Produk hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021, yang membahas mengenai bagaimana tahapan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di beberapa desa di kecamatan yang ada di Banyuwangi, dari mulai dibentuknya panitia pelaksana pemilihan kepala desa serentak dimasa pandemi Covid-19 terlebih lagi dimasa pandemi Covid-19, dari mulai dibentuknya kepanitiaan di tiap-tiap kecamatan dan sub kepanitiaan, Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.⁸⁸ Dana bantuan dari APBDesa meliputi belanja dukungan pelaksanaan pilkades, pelaksanaan pemungutan suara dan biaya keamanan yang menjadi kewenangan desa. Disini dibahas mengenai

⁸⁸ Berita daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 3 (Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa)

perencanaan biaya pemilihan kepala desa yang didanai APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.⁹

Pilkades langsung yang diselenggarakan secara serentak memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Pilkades serentak, ternyata dibarengi pula dengan serentaknya sengketa. Pilkades langsung serentak diyakini sebagai rotasi pergantian kekuasaan yang sah dan berjalan secara damai, tapi disisi lain pilkades serentak seakan menampilkan wajah “seram”, permusuhan dan ketakutan, yang diiringi pula dengan ketiadaan untuk menerima hasil pilkades dengan lapang dada. Pengadilan sebagai benteng terakhir diharapkan mampu mengadili, memeriksa dan memutus sengketa yang adil, tapi keadilan seakan sulit ditemukan di pengadilan. Pola hubungan sosial kemasyarakatan didesa diyakini memiliki hubungan yang sangat erat, karena kedekatan kekeluargaan tapi hubungan diiringi pula dengan kerentanan “permusuhan” dan konflik berkepanjangan.

Tantangan pilkades serentak¹⁰ lebih beragam dan semakin kompleks.

⁹ Berita daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 3 (Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 12 ayat (7) – ayat (9))

¹⁰ Syahrul Mustofa., Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di

Adalah bagaimana selanjutnya daerah mampu untuk mengatasi maraknya berbagai sengketa yang muncul baik pada tahapan proses maupun hasil pilkades. Sengketa pilkades merupakan sisi negatif yang dilahirkan dari proses pilkades yang berlangsung tidak berdasarkan prinsip luber, jurdil dan berkualitas.

Kabupaten Banyuwangi membuat produk hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan , Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Adanya Peraturan Bupati ini dibuat karena adanya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020,¹¹ Pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi terpaksa mundur untuk beberapa bulan dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah kasus perkembangan Covid-19.

Pada 02 Maret 2020, untuk pertama kalinya ditemukan 2 pasien positif Covid-19, akan tetapi diperkirakan sejak awal Januari Covid-19 sudah masuk ke Indonesia.¹² Virus Corona SARS-CoV2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, China, pada Desember 2019.¹³ Dengan adanya Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dan himbauan pembatasan kegiatan, salah satunya adalah pelaksanaan pesta demokrasi di

Daerah”, (Depok: Guepedia Publisher, 2019) hal. 31

¹¹ Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

¹² Gorbiano Marchio Irfan, “Indonesia’s first two confirmed COVID-19 cases”, The Jakarta Post 2 Maret 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/02/breakingjokowi-announces-indonesias-first-two-confirmedCOVID-19-cases.html>. Diakses pada 09 Desember 2020

¹³ Yuliana. Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), (2020). . 187-192.

tingkat desa di 8 desa di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya adalah Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo, Desa/Kecamatan Gambiran, Desa Tegalarum Kecamatan Sempu, Desa Buluagung Kecamatan Siliragung, Desa Sumbersari Kecamatan Srono, Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo, dan Desa Jelun serta Desa Licin Kecamatan Licin yang harus diundur dikarenakan perkembangan kasus Covid-19.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Kedunggebang, desa yang masih menjadi bagian dari Kecamatan Tegaldlimo di Kabupaten Banyuwangi, Desa kedunggebang berasal dari kata kedung yang artinya di Desa itu pada zaman dulu ada telaga yang ditumbuhi tanaman gebang (sejenis pohon palem). Desa Kedunggebang ini merupakan desa yang padat penduduk, kondisi sosial budaya masyarakatnya juga baik, masyarakatnya memiliki tingkat toleransi yang tinggi meskipun Desa Kedunggebang ini tergolong masyarakat majemuk, Desa Kedunggebang terdiri dari 3 dusun yaitu, Damtelu, Krajan, Kedungsumur. Selain itu desa ini memiliki 48 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW). Desa Kedunggebang merupakan desa yang memiliki tingkat kesadaran politik tinggi, solidaritas mereka dapat dilihat dalam pelaksanaan pesta demokrasi warga.¹⁴

¹⁴ Website https://id.wikipedia.org/wiki/Kedunggebang,_Tegaldlimo,_Banyuwangi, diakses pada 12 Maret 2022

Pemilihan kepala desa serentak 2021 berbeda dari pemilihan tahun-tahun sebelumnya karena memang terjadinya di masa pandemi covid-19, oleh karena itu diterapkan protokol kesehatan yang cukup ketat dan di agendakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan klaster baru covid-19. Desa kedunggebang menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, dari dimulainya pembentukan panitia pilkades oleh BPD, pencalonan, pengesahan calon, masa kampanye hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan di beberapa TPS desa setempat dan peraturan di dalam perbub no 13 tahun 2021 pasal 64 C mengenai tahapan-tahapan strategi pencalonan secara actual di lapangan, ada salah satu oknum yang tidak mengacu pada regulasi di dalam perbub 13 tahun 2021 pasal 64 C, Sehingga banyak ditemukan beberapa pelanggaran perbuatan melawan hukum karena terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu oleh sebab itu, sanksi yang terdapat di dalam perbub No 13 tahun 2021 tidak dapat menghasilkan efek jera dan nilai kesadaran hukum masyarakat sangat minim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi secara sistematis sehingga dapat menarik judul penelitian ini, **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAB. BANYUWANGI NO. 13 TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pelaksanaan Kampanye Pilkades Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Banyuwangi)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana Pelaksanaan dari Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Terkait Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Pandangan Teori *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terkait Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan analisis dari Pelaksanaan Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 terkait pelaksanaan kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah pandemi Covid-19.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan dari Teori *Maslahah Mursalah* Imam Malik terkait pelaksanaan

kampanye pilkades di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis.
 1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan topic yang sama guna memperkaya literasi serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum tata negara.
 2. Berkontribusi terhadap masyarakat terutama yang berkaitan dengan sistematika Proses Seleksi dan Pelaksanaan Kampanye Yang Dilakukan Oleh Calon Kades di Desa Kedunggebang dan bagaimana implementasi
- b. Secara Praktis.
 1. Menjadi acuan Menjadi acuan atau rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 (Studi Kasus Pelaksanaan Kampanye Pilkades Desa Kedunggebang, Tegaldlimo Kab. Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid-19).
 2. Menjadi salah satu keahlian bagi penulis terkait persoalan-

persoalan hukum yang telah terjadi sehingga dapat menjadi modal utama ketika suatu saat penulis terjun ke tengah-tengah masyarakat.

3. Menjadi referensi bagi pembaca dalam memperkaya wawasan baru untuk mengetahui sistematika Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021 Terhadap Strategi Kampanye Pilkadaes Dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19. (Studi di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi).

E. Definisi Operasional.

1. Implementasi hukum, Implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana pelaksanaan yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.¹⁵ Berbicara implementasi hukum maka berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana norma hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berkaitan dengan manusia dan tingkah lakunya.

¹⁵ Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta, PT. Grafindo Jaya, 2002), 67.

2. Pilkades adalah Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Kampanye Pemilihan Kepala Desa , Kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana dari calon kepala desa yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu.¹⁶
5. Masalah Mursalah menurut Imam Malik adalah Teori yang membawa pemahaman bahwa syari'at Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat

¹⁶ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", Jurnal Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro, *Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018*. : 8.

dan mencegah kemudharatan.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat memperoleh gagasan yang jelas dan terarah, adapun sistematik penelitian mulai dari Bab 1 sampai Bab V dalam penelitian ini secara garis besar sebagai berikut ;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang merupakan inti dari semua permasalahan, yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian berisi untuk memecahkan atau menyelesaikan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dijadikan sebagai gambaran awal dari penelitian secara keseluruhan dari awal hingga akhir dari isi skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.

Bab kedua memaparkan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan. Serta menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang diangkat. Kerangka teori tersebut sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan analisis yang relevan dengan data- data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang kami jadikan sebagai acuan

dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN.

Pada bab ini berisi pembahasan tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode wawancara untuk penelitian yuridis sosiologis, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini berisi pembahasan dari hasil pendekatan penelitian pengakajian perundang-undangan mengenai Implementasi Pasal 64C Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Terhadap Strategi Kampanye Pilkades Dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19. (Studi di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi) dan analisis menggunakan beberapa teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB V: PENUTUP.

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditulis pada bab ini bukan berarti ringkasan atas penelitian yang dilakukan, akan tetapi merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditulis pada bab sebelumnya, rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis

mempengaruhi jumlah poin penting yang ditulis di bagian kesimpulan ini. Sedangkan saran merupakan suatu anjuran atau usulan atas apa yang penulis harapkan kepada para pihak yang berkomponen dalam permasalahan penelitian ini, agar nantinya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian yang berfungsi untuk memberi penjelasan antara hubungan atau keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya guna mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan.¹⁷

Pada penelitian terdahulu ini akan diambil sampel beberapa penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian, guna menghindari dari plagiasi dan duplikasi sebagai berikut:

1. **Evi duwi yuliyanti**, Peneliti ini seorang mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2020, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

¹⁷ Tim Penyusun Skripsi, Pedoman Karya Ilmiah, (Malang; Fakultas Syariah, 2019), hal 21.

Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019”. Peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana tingkat partisipasi politik dari warga gondanglegi kulon terhadap pemilihan kepala desa dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana sikap politik masyarakat etnis Jawa dan Madura dalam pemilihan kepala desa gondanglegi kulon.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Desa Gondanglegi kulon yang pengumpulan datanya menggunakan bahan data primer seperti observasi dan wawancara secara langsung dan juga dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan diuji keabsahannya menggunakan prosedur triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Di Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang partisipasi politik masyarakat Desa Gondanglegi Kulon dalam pemilihan kepala desa cukup antusias. Hal ini diperkuat dengan data jumlah pemilih peserta Pilkades sebanyak 6.294 orang (75,9%) total pemilih 8.292. (2) Sikap politik masyarakat pada saat pemilihan kepala desa berlangsung dalam memberikan hak pilihnya tidak berdasarkan latar belakang suku. Hal ini didukung oleh data yaitu sikap etnis Jawa dan Madura dalam

pemilihan kepala desa gondanglegi kulon adalah sebagai berikut: 18 responden (90%) tidak ada masalah dengan latar belakang etnis, sedangkan 2 orang (dari 1 etnis Jawa dan 1 etnis Madura) adalah hanya 10% yang peduli tentang perbedaan etnis di desa.¹⁸

Penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana keterkaitan antara partisipasi politik masyarakat terhadap terselenggaranya pemilihan kepala desa, yang menjadi pembeda sekaligus kebaruan dari penelitian skripsi saya adalah bagaimana proses pemilihan kepala desa serentak di masa pandemi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, dan bagaimana implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021 untuk penanganan klaster baru covid-19.

2. **Hijrah Novriti**, Peneliti ini adalah seorang mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2020, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang. Studi kasus

¹⁸ Evi duwi yuliyanti, (“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019”) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

di Desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.”

Dalam penelitiannya penulis merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar dan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa serentak.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara jelas. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penyajian data yang diperoleh diketahui bahwa pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum berjalan dengan semestinya. Masih adanya calon kepala desa dan yang melakukan pelanggaran, diantaranya masih ada nya calon kepala desa yang menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling menghina terhadap kandidat calon kepala desa

lainnya.¹⁹

Dari sudut pandang kesamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi saya adalah sama-sama memfokuskan kepada pelaksanaan kampanye dari pemilihan kepala desa serentak berdasarkan Peraturan Bupati, sedangkan sisi kebaruan dari penelitian saya adalah pada masa pandemi Covid-19 bagaimanakah strategi kampanye yang efektif sehingga membangkitkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa serentak.

3. **Nurul Ananada Ariyani**, Peneliti ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2021, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Dampak Pesan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Kota Medan di Masa Pandemi Covid- 19”. Penulis memfokuskan penelitian pada pilkada serentak di Kota Medan yang memiliki beberapa aturan seperti menetapkan jadwal untuk melakukan pemilihan agar menghindari keramaian dan tetap melakukan jaga jarak (*social distancing*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak pesan politik terhadap

¹⁹ **Hijrah Novriti**, “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang. Studi kasus di Desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

partisipasi pemilih kota medan di masa pandemi Covid-19.²⁰

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif dengan Teknik analisis data yaitu validitas dan releabilitas, uji normalitas data, uji regresi sederhana, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji determinan. Hasil penelitian Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel X (Pesan Politik) terhadap variabel Y (Partisipasi Pemilih), probability $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $5.828 > 1.984$ tabel, maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka Dampak Pesan Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi pemilih kota medan di masa pandemic Covid-19 pada taraf 0,05.

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana partisipasi politik di masa pandemi covid-19, yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah strategi politik apa yang efektif digunakan pada saat kampanye pemilihan kepala desa serentak di masa pandemi covid-19.

4. **Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja**, Jurnal ini ditulis oleh akademisi dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²⁰ **Nurul Ananada Ariyani**, “berjudul “Dampak Pesan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Kota Medan di Masa Pandemi Covid- 19” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021)

dengan judul “PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2016.” Pada tahun 2017. Penelitian berebentuk jurnal ini dilakukan mengemukakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Brebes berjalan demokratis mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa namun masih ada hambatan yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung Kurangnya hal penguasaan IT oleh panitia pilkades, tidak adanya dana kampanye dan melibatkan anak usia dibawah umur dan terdapat calon tunggal di Desa Limbangan sehingga proses pilkades harus dihentikan.²¹

5. **Rizki Khairul**, penelitian ini berjudul, “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.” Pada Tahun 2021. Penelitian berbentuk skripsi ini ditulis oleh Mahasiswa Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang membahas mengenai pemilihan kepala desa serentak Desa Salut, Adapun rumusan masalah

²¹ Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja, “PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2016.” DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, Pada Tahun 2017.

penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana implementasi pemilihan kepala desa serentak di desa salut, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten Lombok, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara.²² Pemilihan ini sama-sama membahas tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Yang menjadi pembeda dari skripsi penulis adalah penulisan skripsi penulis membahas tentang kampanye dimasa Covid-19.

²² **Rizki Khairul**, “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram) Pada Tahun 2021.

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan	Unsur Kebaruan
1	Skripsi, Evi Duwi Yuliyanti, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019”.	- Bagaimana tingkat partisipasi politik dari warga gondanglegi kulon terhadap pemilihan kepala desa - Bagaimana sikap politik masyarakat etnis Jawa dan Madura	Pada penelitian yang dilakukan oleh Evi Duwi Yuliyanti ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan fokus pembahasannya pada etnis Jawa dan Madura di Desa Gondanglegi kulon, dimana masyarakat memilih tidak	Penelitian ini sama sama meneliti tentang pemilihan kepala desa dan bagaimana keterkaitan partisipasi politik masyarakat.	- Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. - Membahas bagaimana strategi kampanye calon kepala desa di tengah pandemi

		<p>dalam pemilihan kepala desa gondanglegi kulon</p>	<p>berdasar pada latarbelakang etnis. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana strategi kampanye calon kepala desa di Desa Kedunggebang yang dimana masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari etnis jawa-bali dan masyarakat</p>		<p>covid-19 dan masyarakat yang majemuk. - Menggunakan perspektif Masalah Mursalah Imam Malik mengenai strategi kampanye dalam Pemilu di masa pandemi Covid-19.</p>
--	--	--	--	--	---

			hindu-muslim, akan tetapi masyarakat desa tidak menjadikan hal itu sebagai dasar dalam pemilihan kepala desa.		
2	Skripsi, Hijrah Novriti, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan	- Bagaimana pelaksanaa an kampanye pemilihan kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak dan bergelomba	Penelitian yang dilakukan oleh Hijrah Novriti menitikberatkan pada masih banyaknya calon kades yang melakukan pelanggaran, diantaranya masih ada nya calon kepala desa yang	Penelitian ini sama- sama meneliti tentang pemilihan kepala desa serentak dan bagaimana pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa.	- Penelitian ini merupakan pengembang an dari penelitian sebelumnya. - Membahas bagaimana strategi kampanye calon

	<p>Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang. Studi kasus di Desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.”</p>	<p>ng di Desa Rumbio Kecamatan Kampar - Apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa serentak.</p>	<p>menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling menghina terhadap kandidat calon kepala desa lainnya serta apa saja yang menjadi penghambat kampanye tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan</p>	<p>kepala desa di tengah pandemi covid-19 dan masyarakat yang majemuk. Menggunakan perspektif Masalah Mursalah Imam Malik mengenai strategi kampanye dalam Pemilu di masa pandemi Covid-19.</p>
--	--	---	---	---

			<p>pada strategi kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa agar menarik simpatisan selama masa PPKM pandemi covid-19 dan diundurinya jadwal kegiatan pemilihan kepala desa serentak.</p>		
3	<p>Skripsi, Nurul Ananda Ariyani, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, “Dampak Pesan Politik Terhadap Partisipasi</p>	<p>Bagaimanakah dampak pesan politik terhadap partisipasi pemilih Kota Medan di masa pandemi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ananda Ariyani ini lebih menitikberatkan pada dampak pesan politik terhadap partisipasi</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemilihan di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana strategi kampanye yang dinilai efektif sehingga dapat</p>	<p>- Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. - Membahas bagaimana</p>

	Pemilih Kota Medan di Masa Pandemi Covid-19”.	Covid-19.	pemilih di kota medan pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif, yang menguji validitas dan releabilitas antara variabel X dan Y. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemilihan kepala desa serentak yang diundur pada masa PPKM Pandemi Covid-	mempengaruhi partisipasi politik pemilih	strategi kampanye calon kepala desa di tengah pandemi covid-19 dan masyarakat t yang majemuk. Menggunakan perspektif Masalah Mursalah Imam Malik mengenai strategi kampanye dalam Pemilu di masa pandemi
--	---	-----------	--	--	--

			19 serta bagaimana strategi kampanye yang efektif sesuai dengan Pasal 64C Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi		Covid-19.
4	Jurnal, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016, Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja, 2017,	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa	Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Arifiani, dkk membahas mengenai apa saja yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, termasuk tahapan-tahapannya.	- Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. - Membahas bagaimana strategi kampanye

	<p>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro</p>	<p>serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016.</p>	<p>desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada strategi kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa.</p>	<p>calon kepala desa di tengah pandemi covid-19 dan masyarakat yang majemuk.</p> <p>- Menggunak n perspektif Masalah Mursalah Imam Malik mengenai strategi kampanye dalam Pemilu di masa</p>
--	---	---	---	--

					pandemi Covid-19.
5	Skripsi, Rizki Khairul, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan	bagaimana implementasi pemilihan kepala desa serentak di desa salut, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan kayangan kabupaten	Penelitian Rizki Khairul ini memfokuskan pada bagaimana implementasi peraturan bupati nomor 35 tahun 2017 dan apa saja faktor yang ada dalam pelaksanaannya, apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh	Penelitian ini sama-sama membahas pemilihan kepala desa serentak dan membahas implementasi peraturan bupati sebagai produk hukum daerah.	- Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. - Membahas bagaimana strategi kampanye calon kepala desa di tengah pandemi covid-19 dan

	Kepala Desa Serentak Tahun 2019.”	lombok utara.	penulis menitikberatkan pada kampanye pemilihan kepala desa serentak dan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya.		masyarakat yang majemuk. - Menggunakan perspektif Masalah Mursalah Imam Malik mengenai strategi kampanye dalam Pemilu di masa pandemi Covid-19.
--	-----------------------------------	---------------	--	--	--

B. Kerangka Teori.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan teori-teori yang sudah ada, adapun teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat sebagai berikut:

a. Konsep *Maslahah Mursalah* Prespektif Imam malik.

Secara etimologi, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan "الخير والصواب" yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadang kadang disebut pula dengan "الاستصلاح" yang berarti mencari yang baik.²³ Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.²⁴

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Maslahah²⁵

²³ Romli, Muqaramah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), 157

²⁴ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih., 200

²⁵ Khutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), 199.

Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf "Alif" di pangangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau bebas. Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan".²⁶

Jumhur ulama umat islam berpendapat, bahwa masalah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak dihukumi dalam nash, ijma', qiyas atau istihsan, maka hukum di dalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Dan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti dan pengakuan dari syara'.

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang masalah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. Masalah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab al-I'tisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer)

²⁶ Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih., 203

maupun hujjiyah (sekunder).²⁷

Secara bahasa *maslahah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.²⁸ Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.²⁹

b. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

1. Compliance,

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

²⁷ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, 39.

²⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana, 2010), 160

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

2. Identification,

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi

3. Internalization.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan tingkatan kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.³⁰

Setelah mengetahui dan memahami ketiga jenis

³⁰ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Hal -10

ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas dari keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, namun sebaliknya jika semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum atau legal research, pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli berbeda-beda. Tiap seorang penulis memberi penekanan tertentu pada pengertian yang diberikannya tentang penelitian hukum (legal research). Tiap-tiap penelitian memiliki kegunaan tertentu dan pada umumnya tujuan dari penelitian itu ada tiga. Yang pertama, bersifat penemuan. Yang kedua, bersifat pembuktian dan yang ketiga, sifatnya adalah sebagai pengembangan.³¹

Dibutuhkan suatu metode yang memadai untuk mengolah dan menganalisis data agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal, antara lain sebagai berikut.

a. Jenis

Penelitian

Dalam penghimpunan bahan yang disajikan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sering disebut sebagai penelitian hukum non- doktrinal yang merupakan suatu penelitian

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

yang bersumber pada data primer seperti data yang langsung diperoleh dari objek penelitian. Selain itu penelitian empiris umumnya mencari jawaban terhadap kesenjangan (gap) antara hukum yang seharusnya (das sollen) dengan hukum senyatanya (das sein) di dalam kehidupan masyarakat

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan mengamati bagaimana anggapan maupun korelasi yang terjadi ketika norma itu berfungsi dengan baik atau tidak didalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang pengambilan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (wawancara).

Penelitian lapangan di maksudkan mempelajari hal secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial individu, kelompok dan lembaga masyarakat yang ada.³² Hal ini dikarenakan dalam penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada data lapangan sebagai objek dalam penelitian, sesuai dengan penelitian yang diteliti yaitu terkait Pelaksanaan Kampanye Pilkadaes di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid 19 sesuai amanat Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

³² Usman Husaini , Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana strategi kampanye yang digunakan oleh calon kepala desa pada saat momentum pemilihan kepala desa serentak dimasa pandemi Covid-19, penelitian ini dilakukan di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yang dimana adanya Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya³³, Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data atau bahan yang diinginkan. Adapun

³³ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, (Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995), 4-5

lokasi penelitian ini bertempat di :

1. Kantor Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi
2. TPS 010 di Dsn. Krajan, Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi
3. Rumah Anggota DPRD Banyuwangi Komisi 1 Kediaman calon kepala desa yang tidak terpilih
4. Rumah warga

d. Subjek Penelitian

Penulis melakukan wawancara langsung kepada segenap pihak yang memiliki keterkaitan atau lembaga penegak hukum yang sekitarnya memiliki kapabilitas sebagai narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Panitia Pilkades
2. Satgas Covid Tingkat Desa
3. Calon Kepala Desa tidak terpilih dan Kepala Desa terpilih
4. Warga
5. DPRD Kabupaten Banyuwangi Komisi 1

e. Jenis dan Sumber data

1. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung, observasi maupun dokumen tidak resmi dan laporan yang kemudian diolah oleh peneliti, yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Yusuf Masduki selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Kedunggebang
- b. Bapak Syamsul Arifin, S.H. , selaku Anggota DPRD Kabupaten Baanyuwangi Komisi 1
- c. Bapak M. Tamami, selaku kepala desa penanggungjawab sebelum pilkades hingga dilantiknya Kepala Desa baru dan Ketua Satgas Covid Desa Kedunggebang
- d. Bapak Mahfud Thohir, selaku tokoh masyarakat
- e. Bapak Yasin, selaku tokoh masyarakat
- f. Bapak Abdul Rahman, selaku Kepala Desa terpilih
- g. Bapak Heri Irianto, selaku Calon Kepala Desa tidak terpilih

a. Sumber data sekunder.

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, bukan diperoleh peneliti secara langsung, data sekunder yang digunakan penulis dalam proses penelitian adalah literatur berupa buku-buku hukum dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 mengenai pemilihan kepala desa serentak dalam kondisi bencana non alam covid-19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menjadi pendukung dalam penjelasan dari beberapa data primer sehingga menyempurnakan sumber data primer. Terdiri dari buku-buku hukum, literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi ditengah pandemi Covid-19

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan lain yang ada korelasi dan relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Bahasa Indonesia, ensiklopedia, bulletin, majalah, artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitain ini.

f. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan

melakukan panca indera.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Pada wawancara kali ini ada beberapa responden yang menjawab pertanyaan, yaitu :

- a. Bapak Yusuf Masduki selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Kedunggebang
- b. Bapak Syamsul Arifin, S.H. , selaku Anggota DPRD Kabupaten Baanyuwangi Komisi 1
- c. Bapak M. Tamami, selaku kepala desa penanggungjawab sebelum pilkades hingga dilantiknya Kepala Desa baru dan Ketua Satgas Covid Desa Kedunggebang
- d. Bapak Mahfud Thohir, selaku tokoh masyarakat
- e. Bapak Yasin, selaku tokoh masyarakat

- f. Bapak Abdul Rahman, selaku Kepala Desa terpilih
- g. Bapak Heri Irianto, selaku Calon Kepala Desa tidak terpilih

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya, Panitia, SOP Panitia Pilkades, juklak, juknis Pilkades.

Dengan menggunakan teknik penulisan ini mampu memberikan gambaran yang sistematis, aktual, faktual dan akurat terkait data-data yang terjadi dilapangan terkait Implementasi Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021 Terhadap Strategi Kampanye Pilkades dimasa pandemi Covid-19. (Studi di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi).

g. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi

Mencari dan menetapkan data yang memiliki keterkaitan dengan strategi kampanye dan pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021

2. Editing

Data-data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan itu diteliti lagi, hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut dapat diolah dan dilanjutkan proses selanjutnya.

3. Klasifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh kemudian disusun menurut kelompok yang telah ditentukan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Penyusunan Data

Data- data yang sudah dikelompokkan tersebut disusun secara sistematis sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Analisis Data

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah, data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan beberapa responden diantaranya Calon kepala desa yang gugur dan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa sementara/PJ, Tokoh masyarakat, Satgas Covid, Ketua panitia Pilkades, Anggota DPRD

Kabupaten Banyuwangi Komisi I, kemudian dianalisis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dimasa bencana non-alam covid-19 ditinjau dari Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021. Kemudian peneliti mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang terjadi di lapangan, kemudian data yang didapat oleh penulis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN


A. Kondisi Lokasi Penelitian di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

a. Letak astronomis Desa Kedunggebang

Desa Kedunggebang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tegaldlimo. Secara astronomis letak wilayah kecamatan tegaldlimo berada di titik koordinat 8.5134°S 114.2823°E.

b. Batas wilayah

Wilayah Desa Kedunggebang dilewati beberapa sungai sebagai batas antar satu desa dengan desa lainnya, seperti sungai kalipait dan sungai bangeran.



Desa Kedunggebang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dusun Tegalpare, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar

Timur laut : Dusun Tegalpare, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar

Timur : Dusun Tegalpare, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar

Tenggara : Alas Purwo

Selatan : Alas Purwo

Barat daya : Desa Wringinputu, Kecamatan Tegaldlimo

Barat : Kecamatan Purwoharjo

c. Luas wilayah

Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo terletak di bagian ujung tenggara dari wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta menjadi titik yang paling selatan dan paling timur dari seluruh wilayah Pulau Jawa. Mayoritas penduduk Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo memeluk agama Hindu karena daerahnya yang berdekatan dengan Pulau Bali, bahkan sebagian besar wilayah Kecamatan Tegaldlimo mayoritas didiami oleh masyarakat suku Bali dengan menggunakan bahasa Bali sebagai percakapan sehari-hari mereka, meskipun Kecamatan Tegaldlimo masih termasuk ke dalam wilayah

Pulau Jawa. Kecamatan Tegaldlimo berada di Semenanjung Blambangan yang menjorok ke Samudera Hindia dan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh Taman Nasional Alas Purwo. Secara administratif Kecamatan Tegaldlimo terbagi menjadi 9 Desa, yang salah satu desanya menjadi focus penelitian penulis, yaitu Desa Kedunggebang.

Desa kedunggebang merupakan desa yang padat penduduk dan kondisi masyarakatnya majemuk serta mayoritas bekerja di sector perekonomian seperti berdagang, bercocok tanam, dan pengusaha genteng. Oleh karena padatnya penduduk dan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara daring atau *work from home* maka berakibat pada perkembangan kasus covid-19, sejak diberlakukannya PPKM tentu berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat desa Kedunggebang.

B. Perkembangan kasus covid-19 di Desa Kedunggebang

Pada bulan agustus lalu terjadi kenaikan angka penyebaran virus corona yang menjadikan Banyuwangi berada di level empat PPKM. menurut beberapa warga sekitar Pelabuhan Ketapang Banyuwangi umumnya mereka mengalami penularan akibat kontak fisik dengan mereka yang dari Pulau Bali. Fakta ini didukung oleh penjelasan dari Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Banyuwangi, Dr Widji Lestariono mengatakan, ada 4 faktor yang melatarbelakangi naiknya level PPKM di Kabupaten ujung timur pulau jawa tersebut diantaranya, angka konfirmasi pasien, jumlah Bet ocupansi Ratio (BOR), angka kematian, dan terakhir adalah angka tracking.

Akibat ditetapkannya PPKM level empat berdampak pada pemilihan kepala desa serentak yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus, salah satunya pemilihan kepala desa di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam Pengantar Awalnya Yusuf Masduki selaku Ketua Panitia menjelaskan, bahwa pelaksanaan Tahapan Sosialisasi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Kedunggebang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di kabupaten Banyuwangi bulan Agustus 2021.

Kegiatan sosialisasi ini tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak mencuci tangan, dihadiri 41 orang diantaranya 6 Bakal Calon Kades Kedunggebang diantaranya:

1. Edi Bambang Susilo
2. Budi Purnomo
3. Slamet Supriyanto
4. Abdul rahman
5. Edi Sujiman
6. Heri Irianto

Turut hadir di acara sosialisasi tersebut, Camat Tegaldlimo Sigit Supriyanto, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kapolsek Tegaldliimo Bambang. Pengawas Kecamatan beserta Perangkatnya, Ketua BPD beserta anggotanya. Kepala Dusun. Ketua Rt/Rw. Lembaga Masyarakat serta Tokoh Agama.

Dalam sambutannya Yusuf Masduki sebagai Ketua Panitia mengatakan," Meminta kepada seluruh komponen masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi mendukung terlaksananya tahapan demi tahapan pemilihan Kepala desa Kedunggebang. sehingga berjalan dengan lancar kondusif.

Lebih lanjut-Saya meminta kepada Bapak/Ibu yang hadir, khususnya seluruh komponen masyarakat agar bersama kita dukung tahapan demi tahapan prosesi pelaksanaan Kepala Desa ini. agar berjalan aman dan lancar. Tanpa dukungan semua pihak, pelaksanaan tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Penjelasan dari forpimcam bersama Babhinkhamtibmas berkerja sangat ekstrim terkait virus Covid-19 ini. Kepada warga masyarakat tetap mematuhi PROKES dimanapun berada untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini,"ungkap Sigit Supriyanto.

Bambang selaku Kapolsek Tegaldlimo mengatakan," *seperti yang telah disampaikan bapak camat itu benar. Maka warga tetap patuhi PROKES dan kami pantau terus perkembangan covid ini dari khamtibmas. Ketika ada warga masyarakat yang menggelar hajatan kordinasi lebih dulu melalui Desa, kecamatan, kapolsek setempat. Selain itu untuk panitia penyelenggara pilkades tetap patuhi Protokol Kesehatan hindari kerumunan.*"

Ketua panitia berharap, "Hasil sosialisasi Tata tertib tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat umum, Khususnya para Kepala dusun,

Ketua Rt/Rw, untuk disampaikan kepada warganya, terutama sekali kepada warga yang ingin mengikuti kontestasi/pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak. Panitia meminta kepada seluruh pihak agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam mensukseskan pesta demokrasi tingkat desa di Desa Kedunggebang, mulai dari unsur pemdes, BPD, Lembaga Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas dan seluruh unsur masyarakat lainnya agar dapat serta-merta memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, agar berjalan aman, tertib dan damai.” Pungkas Yusuf Masduki

Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa, diadakan pula vaksinasi sebagai bentuk upaya dalam mensukseskan pemilihan kepala desa dalam rangka pengurangan angka kenaikan Covid-19 di Desa Kedunggebang.

C. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banyuwangi (UU Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014)

- a. UU Nomor 9 Tahun 2015, bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, bahwa untuk mengatasi permasalahan ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis. Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang

bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya.

c. Menurut Pasal 154 UU Nomor 2 Tahun 2015

Pada ayat 1 membahas mengenai wewenang DPRD kabupaten/kota, sebagai berikut :

- a. membentuk Perda bupati/wali kota
- b. membahas dan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah

- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ketentuan-ketentuan yang mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Hal ini berkaitan dengan penjelasan dari Bapak Syamsul Arifin, S.H. Selaku Anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Banyuwangi, Beliau menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi ini merupakan produk hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Banyuwangi saat itu Perbup Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemilihan kepala desa serentak ini sudah sangat jelas mengatur bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala

desa ditengah bencana non alam Covid-19.

d. Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 membahas tentang Pemerintahan Desa, Berikut isi pasalnya :

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal keefektifan undang-undang ini, maka undang-undang ini diimplementasikan dengan baik, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021.

e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015.

Berbagai hal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini. Sosialisasi yang jelas serta bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat Desa.

Mengenai Pemerintahan Desa “Penjabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota,”

Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada **Pasal 40** PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.³⁴

Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang serentak, maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Hal ini disebutkan pada **Pasal 40 ayat (4)** : Lama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 40

jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

“Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan,” **Pasal 47 Ayat (5)**

Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota, Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku anggota DPRD Kab. Banyuwangi.

D. Analisis Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid 19

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota. Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundangundangan.

Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi :

- a. ketentuan umum;
- b. materi pokok yang diatur;
- c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan penutup.

Dalam hal ini muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yaituhanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Kebijakan daerah biasanya berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan

Peraturan Gubernur/ Bupati/Walikota kebijakan daerah ini tidak boleh bertentangan (kontradiktif) dengan peraturan yang lebih tinggi misalnya, Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), dan sebagainya. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah, dimana produk hukum daerah sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dibagi menjadi : Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Sedangkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan, antara lain : Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Dalam ketentuan pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota

Dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi , masuk kedalam kategori produk hukum daerah sebagai bentuk peraturan kepala daerah, dimana Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi tentang Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ini menjadi produk hukum yang

diterbitkan tanpa adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal sejenis dengan materi muatan peraturan tersebut. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021.

Pada Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Disini Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: **pada kegiatan pendaftaran**, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi: dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa. bahan Kampanye

diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasisalkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan dan Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.68 Kemudian untuk Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :

- a. Calon Kepala Desa;
- b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Kemudian apabila dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

E. Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo dimasa pandemi Covid-19.

Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Banyuwangi sudah dipersiapkan sejak bulan Juli 2021 namun dikarenakannya PPKM yang merupakan akibat dari naiknya angka pasien yang tertular covid-19, sehingga banyak warga yang terpaksa isolasi mandiri dan beberapa kegiatan dilakukan secara online atau *work from home*, dan ada beberapa kegiatan yang melibatkan kerumunan terpaksa dihentikan atau ditunda, salah satunya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kedunggebang yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus, hal ini tentu saja memiliki dampak kepada masyarakat, panitia pemilihan kepala desa khususnya bakal calon kepala desa yang tentu saja mempengaruhi strategi kampanye dari masing-masing bakal calon.

Seperti yang termaktub dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021, Pelaksanaan pemilihan kepala desa memiliki tahapan tahapan berikut:

- (1) Tahapan persiapan,
- (2) Tahapan pencalonan,
- (3) Tahapan pemungutan suara, dan
- (4) Tahapan penetapan

Pada tahapan persiapan ini dimulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD, yang kemudian setelah terbentuknya SK maka kegiatan mengenai persiapan Pemilihan Kepala Desa

sudah bisa dimulai.

Setelah selesai tahapan persiapan, maka tahapan persiapan lainnya juga dipersiapkan, diantaranya :

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan

penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.
- l. Pada pelaksanaannya agar tetap menjaga protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian pada Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi :

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah

- pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pada saat pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik. Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping, forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten, camat, perangkat acara, dan undangan lainnya. Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tetap mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Kemudian ditegaskan bahwa apabila terdapat Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud maka akan dikenai sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud ialah berupa teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II dan diskualifikasi.

- a. Sanksi teguran lisan dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa. Sanksi teguran lisan juga dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- b. Sanksi teguran tertulis I dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- c. Sanksi teguran tertulis II dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- d. Sanksi diskualifikasi dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Kemudian dibahas juga mengenai biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD. Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan keamanan. Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten diantaranya, pengadaan surat suara, pengadaan kotak suara, pengadaan peralatan lainnya, Biaya pelaksanaan tahapan pilkades, honorarium panitia pemilihan, honorarium KPPS, biaya pelantikan, biaya penyelesaian

sengketa pilkades.

Dana bantuan yang dibebankan pada APBDesa meliputi belanja dukungan pelaksanaan pilkades, pelaksanaan pemungutan suara dan biaya keamanan yang menjadi kewenangan desa meliputi, Biaya sosialisasi, Honorarium pengawas BPD, Honorarium linmas desa, Biaya sekretariat. Biaya pemilihan kepala desa serentak dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Untuk tahapan kampanye, realitanya masih ada calon yang tidak mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada. yang dimana harusnya pada saat kampanye berlangsung diterapkan prokol kesehatan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 64C Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021, maka dalam hal ini penanganan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades berwenang untuk memberikan sanksi tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, serta larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari. Dan harusnya kampanye pemilihan serentak lanjutan ini bisa dapat dilaksanakan dengan metode³⁵ ;

a. Pertemuan terbatas

b. Pertemuan tatap muka dan dialog

³⁵ PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 57 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Covid-19.

- c. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penayangan iklan kampanye media sosial, dan/atau media daring
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaji lebih dalam lagi, pencegahan penyebaran ini memang sangat penting dimasa pandemi seperti ini, apalagi dimasa-masa pesta demokrasi seperti sekarang, yang dimana tidak lain harus bertemu orang secara terus menerus yang dimulai dari pendataan tentang pemilih tetap, kemudian dilanjut dengan kampanye, dan pendaftaran bakal pasangan calon, hal seperti ini biasanya mengakibatkan kerumunan belum lagi calon kades yang membawa massa sebagai pendukungnya. Cara berkampanye versi Kepala desa yang berhasil memenangkan pilkades ini dinilai menjadi strategi yang efektif mengambil simpati masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak ini, dan kemudian dianalisis menggunakan Teori Kepatuhan Hukum, Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

1. Compliance, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti dalam pelaksanaan

pilkades terdapat polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa apakah dalam pelaksanaannya terjadi kecurangan atau tidak, apakah dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran proses atau tidak, apabila masyarakat mematuhi peraturan tersebut hanya pada saat dalam TPS atau forum tertentu dan secara diam-diam akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

2. Identification, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti dalam pelaksanaan kampanye pilkades bahwa sebelum dilaksanakannya kampanye panitia sudah membacakan tata tertib dan peraturan pelaksanaan kampanye, sehingga Calon Kepala Desa maupun timses calon mematuhi peraturan tersebut dikarenakan menjaga nama baik calon agar hubungan dapat berjalan dengan baik selama masa kampanye.
3. Internalization, bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa, baik dari panitia yang bertugas, Calon kepala desa dan masyarakat mematuhi

peraturan yang ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021, mereka bersama-sama memiliki kesadaran politik dan sama-sama memiliki rasa tanggungjawab untuk menjaga protokol kesehatan agar penyebaran Virus Covid-19 tidak meningkat, dalam melaksanakan peraturan yang ada dengan kesadaran diri tersebut maka sudah bisa dipastikan bahwa segenap elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tau tujuan dari kaidah hukum yang ada.

F. Pandangan Teori *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terkait Pelaksanaan Kampanye Pilkades di Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi Covid 19.

1. Sejarah Pemikiran Imam Malik Tentang Masalah Mursalah

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin al-Haris al-Asbahi al-Madani atau yang lebih dikenal sebagai Imam Malik³⁶

Imam Malik dikenal sebagai ulama Madinah yang memiliki

³⁶ Abdul Ghafur Sulaiman al-Bandari, *al-Mausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ah*, juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993), 494

eksklusifisme ditandai dengan karya monumentalnya, *al-Muwatta'*. Karya ini merupakan kitab hadis sekaligus sebagai kitab fikih. Sebagai kitab hadis, Muwatta' terklasifikasi dalam al-kutub al-tis'ah. Al-Muwatta' Sebagai kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan dan menjadi salah satu rujukan penting para ulama kontemporer. Karya terbesar imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Kitab tersebut disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Selain Al-Muwatta', Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai masalah. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, melainkan juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Disamping konsisten memegang teguh hadis, madzhab ini juga dikenal memprioritaskan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw., amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al-Madinah), Qiyas (analogi), dan al-Maslahah al-Mursalah.

2. Pandangan Teori *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terkait Pelaksanaan Kampanye Pilkadaes di Desa Kedunggebang,

Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi di Tengah Pandemi covid-19.

Maslahat atau istishlah, yang dipahami Imam Malik bersama pengikut-pengikutnya adalah istishlah sebagai cara yang diakui syari'at untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nash dan ijma karenanya maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syari'at ialah maslahat yang syari'at tidak mempunyai ketentuan.³⁷

Dalam hubungan ini, maka langkah penting yang ditawarkan oleh Mazhab Mālik dalam hubungannya dengan ijtihad adalah penggunaan istilah mursalah yang diartikan dengan bebas, tidak terbatas, tidak terikat. Karena itu, konsep maslahat mursalah Imam Malik diartikan dengan kepentingan, kebaikan yang diperoleh secara bebas. Teori maslahat mursalah ini diilhami oleh suatu paham bahwa syari'at Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudharatan.

Menurut Imam Malik, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat Islam dan semua produk hukum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain.³⁸ Maslahat mursalah merupakan induksi dari

³⁷ Abdul Wahab Khallaf. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi. Cet. III (Bandung: Risalah, 1984), 130

³⁸ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1. Cet. 1(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : 1996), 107

logika sekumpulan nash bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif.

Untuk menerapkan masalah mursalah ini diperlukan beberapa syarat, yaitu persoalan yang diijtihadkan harus sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemanusiaan sehingga kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat ditafsirkan oleh akal. Kepentingan tersebut harus sejalan dengan jiwa syari'at dan tidak bertentangan dengan al- Qur'an dan al-Sunnah. Kepentingan itu bersifat dharuriy, bukan hajji dan bukan tahsini.³⁹

Lebih lanjut, ulama Malikiyah dan Hanābilah mensyaratkan dalam menetapkan masalah mursalah sebagai dalil hukum yaitu kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok kecil tertentu.⁴⁰

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode masalah mursalah bagi Imam Malik sesungguhnya tidak keluar dari cakupan nas walaupun

³⁹ Muh Zuhri, *Hukum Islam...*, 107

⁴⁰ Dr. Fathurrahman Djamil, MA, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

masalahat tidak ditunjuk oleh nas yang khusus namun tetap sesuai dengan tindakan syara' yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nash yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum dan ini adalah bentuk dalil yang kuat.

Sikap Imam Malik yang menggunakan masalahah mursalah sebagai sumber hukum yang banyak dipadukan dengan ra'yu atau pemikiran, adalah persoalan yang sangat menarik untuk diteliti. Hal itu disebabkan karena Imam Malik sebagai tokoh sunnah tentunya tidak akan menggunakan masalahah mursalah sebagai sumber pengambilan hukum tanpa alasan yang dianggap sah secara syara'. Penerimaan beliau terhadap konsep masalahah mursalah di masa kuatnya tradisi sunnah Rasulullah saw adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji.

Imam Malik dan segolongan ulama hanabilah bahkan sebagian ulama Malikiyah masalahah sebagai pentahsis nash al qur'an. Jelaslah kiranya bahwaprinsip masalahah yang dipegang Malik dan Ahmad menghasilkan kesuburan pemikiran, baik bagi perkembangan fiqh Islam dalam bidang muamalat, maupun bidang kajian lainnya.

Imam Malik sangat menjunjung tinggi nilai masalahat, karena menurutnya kemaslahatan itu merupakan tujuan pasti syariat meskipun konklusi dari berbagai dalil. Terbukti misalnya, dalam paradigma fikih Imam Malik banyak sekali pemikiran hukum yang dihasilkan melalui metode tersebut, dan merupakan ciri khas pemikirannya. Di sinilah kemudian metode pemikiran

yang digunakan Imam Malik memiliki relevansi dalam konteks kekinian, karena sifatnya yang fleksibel pada perwujudan magasid syariat.

Di antaranya, beberapa hal pemikiran hukum yang berdasarkan konsep masalah mursalah pernah dilakukan kalangan sahabat dan tabi'in dan mendapat justifikasi Imam Malik. Misalnya adalah mencrima kesaksian anak-anak, menentukan harga patokan, dan menetapkan ganti rugi, Dengan demikian, masalah mursalah telah dipraktikkan sebelum masa Imam Malik.

Menurut Imam Malik, "Maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak membutuhkan dalil-dalil yang mendukung atau membatalkan, apabila memiliki dalil maka dianggap sebagai Qiyas, sebaliknya, jika memuat sesuatu yang tidak benar dianggap batal." Dari definisi ini berarti dapat dimengerti bahwa mashlahat yang dimaksud oleh Imam Malik adalah maslahat yang bersesuaian dengan tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut, jika maslahat didukung sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum, Dan jika terdapat ashl khas (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal dan apabila kita mengambil maslahat dalam pengertian terakhir ini berarti bertentangan dengan tujuan-tujuan syari.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dapat dikatakan dalam aspek dharuriy disini apabila dalam pelaksanaan kampanye terdapat beberapa pelanggaran namun apabila dalam beberapa

aspek terdapat unsur dharuriy maka diperbolehkan, salah satu contohnya dalam pelaksanaan kampanye secara *door to door* yang dipercaya efektif dilakukan dalam rangka pemilihan kepala desa, dalam hal ini apabila sebelum melakukan strategi kampanye calon kepala desa melakukan tes swab antigen dan terbukti negatif maka hal tersebut dapat dilakukan sehingga dapat meminimalisir angka peningkatan kasus covid-19.

Diundurnya pelaksanaan Pemilihan Kepala desa yang dilakukan secara serentak secara bergelombang ini merupakan langkah tepat mengingat pelaksanaannya yang seharusnya dilakukan pada saat PPKM di Bulan Agustus diundur ke Bulan November. Dilihat dari segi dharuriy-nya maka pelaksanaan pilkades yang dilakukan pada saat pandemi non-alam ini memang harus dilaksanakan sesegera mungkin mengingat sudah waktunya pergantian jabatan kepala desa di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Dan, dilihat dari segi kemanfaatannya, upaya ini selaras dengan program pencegahan penularan virus covid-19 dan pencegahan klaster baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis penulisan, hal tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada Pelaksanaan dari Pasal 64C Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021. Pada Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Namun pada pelaksanaannya, baik dari Calon Kepala Desa atau Timses sebagai pelaksana Kampanye masih ada saja yang melakukan pelanggaran yang sudah jelas termaktub dalam Pasal 64C Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021.
2. Bagi pelaksana kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye. Sehubungan dalam hal ini, pengambilan sikap Imam Malik yang menggunakan masalah mursalah sebagai dasar hukum yang

melihat dari aspek dharuriy dan kemanfaatannya, dimana pelaksanaan pemilihan kepala desa ini harus dilaksanakan sesegara mungkin setelah diberlakukannya PPKM Level 4 dan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan. Dalam hal ikhwal menyangkut kemaslahatan umat, sebagai upaya dalam pencegahan penularan virus covid-19 ini salah satunya dengan diundurnya pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena dikhawatirkan saat pelaksanaannya memicu kerumunan yang berpotensi penularan covid-19.

B. SARAN.

Sesuai dengan harapan penulis dalam mengangkat judul ini agar gagasan-gagasan yang tertuang dalam skripsi ini, dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk membangun kesadaran hukum yang kuat dalam konteks Pemilihan Kepala Desa yang ideal di masa pandemi Covid-19 serta sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia maka perlu merujuk juga pada asas-asas hukum islam maupun hukum progresif karena dalam

hal keduanya memiliki kesesuaian nilai di dalam masyarakat.

2. Dalam hal ihwal penegakkan hukum di Indonesia harus lebih diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dengan beberapa cara menerapkan sistem kepastian hukum yang bermanfaat untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apapun model penegakkan hukum, harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan bertujuan demi kesejahteraan rakyat, karena orientasi hukum bukan hanya meliputi ketertiban maupun kedamaian, tapi semuanya akan bermuara pada kesejahteraan yang hakiki dan kesejahteraan secara umum.
3. Mengedepankan kemaslahatan bersama dengan menjaga protokol kesehatan seperti yang dilakukan saat pemilihan kepala desa dapat turut serta mengurangi resiko terpapar virus covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin . *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- al-Syatibi, Abu Ishak . *Al-I'tisham*. Baerut: Dar al-Ma'rifah. 1975
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta:
Amzah. 2011.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*.
Jakarta: Kecana. 2010
- Djamil, Dr. Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997.
- Djohermansyah, Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I
(Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Ghafur Sulaiman al-Bandari, Abdul.. al-Mausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ah. Beirut:
Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1993
- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: PT.
Grafindo Jaya. 2002.
- Husaini , Usman , Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Jumantoro, Totok . Samsul Munir Amin,. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.
Bandung : Nusa Media. 2011
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh

Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi.

Cet. III; Bandung: Risalah, 1984

Mustofa., Syahrul. Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah”, Depok: Guepedia Publisher

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2014.

Romli, Muqaramah Mazahib Fil Ushul, Jakarta: Gaya Media Permata.

1999.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press,

Jakarta.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah,

2015.

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 1996

JURNAL

Sakinah Nadir. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju

pemberdayaan masyarakat desa." *Jurnal Politik Profetik* 1.1

.2013.

- Siti Fatimah, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, Jurnal Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro, *Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018*
- Irham Bashori Hasba. Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. 2017.
- Yuliana. Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), (2020).
- Yuni Arifiani, Ratna Herawati dan Indarja, “PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2016.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6, Nomor 2, Pada Tahun 2017.
- L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995

WEBSITE

- Gorbiano Marchio Irfan, “Indonesia’s first two confirmed COVID-19 cases”, The Jakarta Post 2 Maret 2020,
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/02/breakingjokowi-announces-indonesias-first-two-confirmedCOVID-19-cases.html>
- Website https://id.wikipedia.org/wiki/Kedunggebang,_Tegaldlimo,_Banyuwangi, diakses pada 12 Maret 2022

PERUNDANG-UNDANGAN

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Berita daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 3 (Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa)

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 57 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 40

SKRIPSI

Nurul Ananada Ariyani, “berjudul “Dampak Pesan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Kota Medan di Masa Pandemi Covid- 19” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021)

Hijrah Novriti, “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bergelombang. Studi kasus di Desa Rumbio Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

Evi duwi yuliyanti, (“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang Tahun 2019”) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

Rizki Khairul, “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram) Pada Tahun 2021.

Lampiran-Lampiran



Fotobersama Bapak Ali Mahrus selaku panitia pilkades sebelum dilaksanakan kampanye terbuka pada tanggal 11 November 2021 di Kantor Desa Kedunggebang



Kampanye terbuka penyampaian VISI MISI CALON KADES pada tanggal 13

November 2021, yang dihadiri lebih dari 50 warga



Wawancara dengan bapak Syamsul Arifin selaku Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Komisi 1 pada tanggal 01 Januari 2022 mengenai produk hukum Kab. Banyuwangi

dimasa pandemi Covid-19



Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman Kepala Desa Terpilih mengenai strategi kampanye yang dilakukan dalam kemenangan pilkades, pada tanggal 10 Januari 2022



Wawancara dengan bapak Yasin selaku Tokoh Masyarakat mengenai sikap politik masyarakat desa kedunggebang dalam rangka pemilihan kepala desa pada tanggal 15

Januari 2022



Wawancara Dengan Bapak Mahfud Thohir selaku Tokoh Masyarakat mengenai sikap politik masyarakat desa kedunggebang dalam rangka pemilihan kepala desa pada tanggal 15 Januari 2022



Wawancara dengan Bapak M. Tamami selaku PLT dan ketua satgas Covid-19 pada tanggal 15 November 2021



Vaksinasi sebelum diadakannya pilkades

NO	NAMA BAKAL CALON	A		B		C		JUMLAH A+B+C
		PENGALAMAN BEKERJA	NILAI	PENDIDIKAN	NILAI	USIA	NILAI	
1	EDI BAMBANG SUWITO	33 Tahun	20	SLTP	5	58 Tahun	10	35
2	BUDI PURNOMO, SH	6 Tahun	15	S1	15	50 Tahun	20	50
3	ABDUL RAHMAN	16 Tahun	20	SLTA	10	55 Tahun	20	50
4	EDHI SUJIMAN	6 Tahun	15	S1	15	52 Tahun	20	50
5	HERI IRIANTO	0	0	D3	15	39 Tahun	15	30
6	SLAMET SUPRIYANTO	6 Tahun	15	SLTA	10	52 Tahun	20	45

Hasil Skoring Bakal Calon Kepala Desa setelah seleksi diambil 5 calon kepala desa



Perolehan Penghitungan Suara Pilkades



Baliho yang dipasang oleh panitia Pilkades



Pemasangan Baliho secara Pribadi yang tidak diperbolehkan



Struktur panitia pemilihan kepala desa

Sumber : Dokumentasi Desa Kedunggebang



PANITIA PEMILIHAN DESA KEDUNGGEBANG
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021



BERITA ACARA

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KEDUNGGEBANG KECAMATAN TEGALDLIMO
TAHUN 2021

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh satu* bertempat di-Pendopo Balai Desa Kedunggebang telah dilaksanakan rapat penetapan hasil seleksi tambahan kepada masing-masing bakal calon Kepala Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlino berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan hasil :

NO	NAMA BAKAL CALON	INDIKATOR				JUMLAH NILAI
		A	B	C	D	
1	EDHI SUJIMAN	20	15	20	35	90
2	BUDI PURNOMO, SH	15	15	20	19,5	69,5
3	ABDUL RAHMAN	20	10	20	33,5	83,5
4	SLAMET SUPRIYANTO	15	10	20	33	78
5	HERI IRIANTO	0	15	15	33	63
6	EDI BAMBANG SUWITO	20	5	10	11	46

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan seleksi tambahan indikator A,B,C,D maka untuk perolehan nilai tertinggi 1 s/d 5 dinyatakan sebagai Calon kepala Desa Kedunggebang tahun 2021, dan dapat mengikuti tahapan berikutnya.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara penetapan calon kepala desa

Sumber : Dokumentasi Desa Kedunggebang



PANITIA PEMILIHAN DESA KEDUNGGEBANG
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021



BERITA ACARA

KAMPANYE TERBUKA PENYAMPAIAN VISI MISI
CALON KEPALA DESA KEDUNGGEBANG KECAMATAN TEGALDLIMO
TAHUN 2021

Pada hari ini *kamis* tanggal *Sebelas* bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh satu* bertempat di-Pendopo Balai Desa Kedunggebang telah dilaksanakan pelaksanaan kampanye terbuka dan penyampaian visi misi oleh Bakal Calon Kepala Desa Kedunggebang dengan daftar hadir terlampir :

1. Camat Tegaldlimo
2. PJ. Kepala Desa Kedunggebang
3. BPD Desa Kedunggebang
4. Masing-masing Calon Kepala Desa beserta Pendamping
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa
6. Tokoh masyarakat

Dalam pelaksanaan kampanye terbuka langsung di pimpin Oleh Ketua Panitia (YUSUF MASDUKI) dengan Masing-masing Calon Kepala Desa Kedunggebang di berikan waktu maksimal 20 menit untuk menyampaikan Visi Misinya dengan urutan sesuai dengan nomor Urut Calon Kepala Desa, dengan Draf Visi Misi Calon Kepala Desa terlampir

Dengan telah dilaksanakanya kegiatan kampanye terbuka, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kedunggebang dapat dilanjutkan ke Tahap berikutnya.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedunggebang, 11 November 2021
Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2021

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	ABDUL RAHMAN	Calon Kepala Desa	
2	EDHI SUJIMAN	Calon Kepala Desa	
3	HERI IRIANTO	Calon Kepala Desa	
4	SLAMET SUPRIYANTO	Calon Kepala Desa	
5	BUDI PURNOMO, SH	Calon Kepala Desa	

Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa
PANITIA PEMILIHAN DESA
DESA KEDUNGGEBANG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI
(YUSUF MASDUKI)

Sekretaris

(SYAIFUL HUDA, S.Pd)

Berita Acara Kampanye Terbuka Calon Kades

Sumber : Dokumentasi Desa Kedunggebang



Wawancara dengan Bapak Yusuf masduki mengenai pelaksanaan kampanye dari tahap persiapan hingga akhir pada tanggal 09 Februari 2022



Tahapan persiapan pemilihan kepala Desa pada bulan November

Lampiran Hasil Wawancara

1. Terkait dengan Produk Hukum Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021, penulis akan memaparkan hasil wawancara, hasil wawancara ini menjadikan bapak Syamsul Arifin sebagai narasumber pertama selaku anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Banyuwangi, beliau menjelaskan bahwa:

“Tahapan pertama kepala desa ini adalah penjarangan dari berbagai lapisan masyarakat, pada tahap ini dilakukan oleh panitia yang sebelumnya sudah dibentuk BPD. Diantara tahapan itu apabila terdapat lebih dari 5 calon, maka bakal calon yang ada ini masih di seleksi secara administratif yang melibatkan bagian pemerintahan di kabupaten, dari segi pendidikannya dan juga kemampuannya (Skoring) sehingga diharapkan 5 calon terpilih ini dapat menjadi calon yang membawa visi misi yang bagus demi kemajuan desa. Kemudian mengenai produk hukum yang ada ini diharapkan implementasinya berjalan dengan baik di masyarakat, mengingat Kabupaten Banyuwangi saat itu sedang PPKM level 4, diharapkan dengan adanya peraturan ini masyarakat dapat sadar berpolitik dan juga sadar hukum. Pada peksanaannya, Kami membuat produk hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pemilihan kepala desa serentak kali ini menjadi hal baru bagi Kabupaten Banyuwangi dikarenakan jadwal yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus dimana pada saat itu sedang dalam masa

PPKM sehingga terpaksa diundur di Bulan November ini, maka dari itu untuk persiapannya memang sudah disiapkan jauh-jauh hari dan yang menjadi menarik adalah pada pilkades kali ini banyak sekali bakal calon yang berminat sehingga pada saat seleksi terdapat calon kepala desa yang sudah menjabat dan ingin menjabat lagi namun tidak lolos pada tahap seleksi, hal ini cukup menarik dikarenakan menjadi beban moral. Kemudian untuk desa Kedunggebang ini dalam masa berjalannya pemerintahan dilaksanakan oleh PLT yang masa jabatannya diperpanjang akibat diundurnya pelaksanaan pilkades ini”

2. Kemudian penulis juga mewawancarai Bapak M. Tamami selaku PLT yang bertugas sekaligus Ketua Satgas Covid-19 di Desa Kedunggebang, beliau menjelaskan :

“Dalam pelaksanaan pilkades kali ini memang cukup menarik dari awal, karena dari pemda sendiri sudah menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan, untuk TPSnya maksimal 500 orang, di Desa Kedunggebang ini terdapat 19 TPS yang disebar di tiga dusun, pada tiap TPS dibagikan beberapa masker dan menggunakan hand sanitizer, pemerintah mengkhawatirkan masyarakat berlarut dalam euforia pilkades sehingga dapat kecolongan, dan bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Dengan diundurnya pilkades serentak ini diharapkan semakin kecil resiko penyebaran virus, dan alasan mengapa diadakan di Bulan November karena memang levelnya sudah mereda, kasus di tingkat desa juga menurun dan

vaksinasi sudah mencapai 70%. Bahkan sebelum diadakannya pilkades, Desa Kedunggebang ini menggelar acara 1000 vaksi dari Polres Banyuwangi, karena memang Desa Kedunggebang ini adalah desa yang padat penduduk dan penduduknya paling banyak di Kecamatan Tegaldlimo.”

3. Bapak Syamsul Arifin,

“Bahwa dalam tahap seleksi calon kepala desa, yang menjadi penilaian atau skoring adalah latar belakang pendidikan minimal SMA atau sederajat, pengalaman berorganisasi atau pengabdian, kemudian dari segi usia juga dipertimbangkan, usia yang sekiranya usia-usia ideal adalah di angka 55 tahun, dan diimbangi dengan seleksi tes tulis”

4. Berikut pemaparan dari Bapak Abdul Rohman selaku Kepala Desa

Terpilih :

“Berawal dari anggota PNPM sebagai TPK (2007 – 2014) setelah itu keluar dari PNPM, saya diangkat menjadi RW 05 dusun Kedungsumur selama 16 tahun, dan pernah menjadi anggota LPMD desa Kedunggebang 1 periode. Disitulah saya belajar tentang pemerintahan Desa dari pengalaman yang pernah saya lakukan di PNPM, LPMD ,dan menjadi RW selama 16 tahun. Dengan pengalaman menjadi RW di dusun Kedungsumur selama itu, ternyata menjadi penyumbang suara terbanyak di masa Pilkades pada hari Rabu 17 November 2021 dan lebih unggul dibandingkan dengan kadidat yang lain. Saat ini Abdul Rahman menunggu pelantikan Kades terpilih, kapan dan dimana tempatnya belum ada informasi. Jika sudah dilantik saya

berkomitmen akan mengambil program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) guna membantu masyarakat menengah kebawah, dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) skala prioritas juga termasuk visi misi yang pernah saya sampaikan waktu kampanye kemarin lusa. Saat ini pemerintah pusat memberikan anggaran yang begitu besar bagi desa, nilainya mencapai miliaran rupiah. Tak sekedar anggaran saja, menjadi seorang kades juga mesti mampu menghadapi kondisi sosial masyarakatnya. Kalau untuk strategi berkampanye saya memaksimalkan dengan cara door to door dalam artian cara kekerabatan untuk mendapatkan simpati masyarakat, disamping itu istri saya juga merupakan tokoh di desa, jadi saya menilai itu juga menjadi salah satu faktor keberhasilan saya dalam memenangkan pilkades ini, kemudian saya juga melihat bahwa jaman sekarang kampanye via media sosial juga cukup efektif, kemarin saya dan timses menghubungi salah satu penyanyi Banyuwangi yang cukup ternama untuk memberi sekedar ucapan, kemudian oleh rekan-rekan relawan disebarluaskan ke masyarakat, menurut saya itu juga cukup efektif apalagi sekarang sedang pandemi tidak boleh berkerumun, jangankan mengadakan konser musik ya untuk sekedar berkampanye saja dibatasi maksimal 50 orang. Tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada semua pihak, utamanya jajaran keamanan, dan juga panitia yang telah bekerja susah payah mulai dari persiapan hingga pelaksanaan hari Rabu 17 November 2021 berjalan lancar dan kondusif.”

5. Berikut hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat :

1. Bapak Mahfud Thohir

“Saya Rasa pemilihan kepala desa ini dari segi calonnya memang SDMnya tergolong bagus, sehingga masyarakat cukup dibuat bingung harus memilih siapa, namun pada saat penyampaian visi misi memang kurang optimal, dikarenakan tidak ada sesi tanya jawab secara langsung, tidak ada sesi diskusi dan berdebat sehingga menurut saya kurang efektif dalam penyampaian visi misi. Kalau untuk kampanye secara konvensional saya rasa semua calon melakukan hal yang sama, dengan diundurnya pilkades selama kurang lebih tiga bulan ini menurut saya cukup mempengaruhi suara masyarakat.”

2. Bapak Yasin

“Menurut saya pilkades serentak ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, hanya saja lebih mempersingkat waktu dan juga meminimalisir kecurangan yang terjadi di Masyarakat. Apalagi dilaksanakan dimasa pandemi menjadikan forum lebih terbatas, pada saat kampanye terbuka saya melihat kurang efektif ya karena masyarakat tidak diizinkan untuk sesi tanya jawab, jadi terkesan hanya sebagai formalitas saja. Padahal menurut saya calon kepala desa ini memang orang-orangnya merupakan tokoh masyarakat juga yang cukup disegani di bidangnya masing-masing, akan tetapi yang namanya warga desa sudah

pasti mengedepankan asas kekeluargaan, asas kekerabatan itu tadi, jadi yang sudah bisa diperkirakan siapa calon yang akan terpilih. Oleh sebab itu, efektif atau tidaknya cara berkampanye menurut saya itu bukan menjadi tolok ukur, apalagi saat penyampaian visi misi. Dengan diundurnya pilkades dari Agustus ke November ini menurut saya tidak menggoyahkan pilihan masyarakat, karena memang masyarakat dusun kedungsumur ini sudah memiliki nama yang dikantongi, dimana memang satu-satunya calon kades yang berasal dari dusun kedungsumur hanya satu orang sehingga suara dari masyarakat tidak terpecah.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari kedua tokoh masyarakat memang memiliki pandangan yang berbeda, yang satu lebih netral dan satunya terkesan memihak kepada salah satu calon secara fanatik, dalam pemaparan keduanya dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam penyampaian visi misi saat kampanye terbuka kurang efektif dan kurang maksimal karena memang dalam pelaksanaannya kampanye terbuka dilakukan di waktu yang sangat singkat, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Masduki selaku Ketua Panitia pilkades,

“Pada saat kampanye terbuka ini dalam sehari hanya dialokasikan untuk dua calon kades, jadi hanya setengah hari saja, jadi memang kurang maksimal. Kemarin itu ada juga calon kades yang nekat memasang baliho sendiri, padahal ketentuannya baliho disiapkan oleh panitia dan fotonya pun dijadikan satu secara bersama-sama akan tetapi tetap saja ada yang

melakukan hal tersebut. Ada kejadian juga saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu calon beserta timnya melakukan konvoi iring-iringan disertai musik di jalan raya akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama, setelah saya mendapat laporan itu langsung saya datang dan saya bubarkan dengan cara yang semestinya, memang mengendalikan masyarakat untuk berkerumun ini pada awalnya juga tidak mudah, ada saja yang melakukan pelanggaran dalam berkampanye atau semacamnya.”